

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sampai sekarang ini masih berlangsung, wabah Covid-19 yang disebut-sebut berasal dari Wuhan, China pada tahun 2019,⁵ hingga sekarang kian menggemparkan masyarakat di seluruh dunia. Tidak hanya di Wuhan bahkan penyebaran virus corona ini telah menyebar ke berbagai negara, salah satunya negara Indonesia. Menurut catatan WHO Covid-19 telah masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Covid-19 adalah virus yang menyerang saluran pernafasan manusia hingga mengakibatkan demam tinggi, bahkan berujung kematian.⁶ Berdasarkan data Covid-19 yang diperoleh dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tercatat hingga 27 Februari 2022 kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 5,574.370 sedangkan untuk kasus kematian yang disebabkan oleh virus corona mencapai 148,073.⁷

Berbagai upaya pemerintah Indonesia dilakukan dalam menangani penyebaran Covid-19, seperti penerapan *Physical Distancing*, *Self-Quarantine*,

⁵ Ikhsan Lintang Ramadhan, "STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3, 2020, hlm. 518.

⁶ Muh. Ali Masnun, et.al. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, Februari 2021, hlm. 36.

⁷ "Satuan Tugas Penanganan COVID-19", <https://covid19.go.id/> (diakses pada 8 Maret 2022).

Self-Isolation,⁸ kemudian penerapan peraturan protokol kesehatan, *Lockdown*, PSBB, dan PPKM, serta vaksinasi teruntuk seluruh masyarakat Indonesia.⁹ Proses pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara masal dan bertahap mengingat banyaknya jumlah penduduk Indonesia dibandingkan dengan jumlah vaksin yang tersedia. Terlaksananya vaksinasi tersebut diharapkan dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Dengan melakukan vaksinasi seseorang akan terlindungi dari penularan penyakit akibat Covid-19. Dimana efek vaksin tersebut akan menstimulasikan kekebalan spesifik dalam tubuh.¹⁰

Masyarakat yang telah melakukan vaksinasi dua kali akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa telah melakukan vaksinasi tahap pertama dan kedua. Dasar pencatatan sertifikat vaksin covid-19 ini menggunakan Sistem Informasi satu Data Vaksinasi Covid-19, yang di dalamnya memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian sertifikat vaksin dapat dilihat dan diunduh untuk dicetak secara mandiri pada laman situs web resmi pedulilindungi.id. Sertifikat vaksin tersebut berlaku sebagai syarat bagi masyarakat untuk dapat menggunakan fasilitas tertentu seperti layanan

⁸ Mohammad Mulyadi, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19", *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, No.8, April 2020, hlm. 15-16.

⁹ Aryani Fadillah Rizki, et.al. "Persepsi Masyarakat Desa Muktiwari Terhadap Vaksinasi Covid-19", *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. I, No. 28, November 2021, hlm. 13.

¹⁰ Imelda Ritunga, et.al. "Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made Surabaya Barat", *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 46.

transportasi umum, dan untuk memasuki tempat umum tertentu seperti mall, supermarket tempat wisata dan tempat tertentu lainnya.¹¹

Kegunaan sertifikat vaksin covid-19 yang demikian mendorong antusias masyarakat untuk melakukan vaksinasi akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan persoalan hukum lainnya. Seperti munculnya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. Persoalan ini muncul seiring dengan kebutuhan akan sertifikat vaksin yang tinggi untuk dapat menikmati fasilitas umum yang disyaratkan.¹² Sangat disayangkan ketika pemerintah sedang gencar mencapai target vaksinasi Covid-19 secara merata untuk seluruh masyarakat Indonesia tetapi di sela itu ada saja oknum masyarakat yang memanfaatkan celah memalsukan sertifikat vaksin covid-19 bahkan sampai diperjualbelikan.

Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 tergolong sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP. Pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 yang menggunakan media elektronik dapat juga dijerat dengan Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kasus pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 sudah terjadi di berbagai daerah. Seperti di Polda Jawa Barat terdapat dua kasus pemalsuan sertifikat

¹¹ Trias Palupi Kurnianingrum, "PERLUKAH PERSYARATAN SERTIFIKAT VAKSINASI COVID-19 DI RUANG PUBLIK?", *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 13, No.16, Agustus 2021, hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

vaksin covid-19 pada tanggal 26 Agustus 2021 dan 6 September 2021,¹³ di Polda Metro Jaya terdapat satu kasus pada tanggal 27 Juli 2021, di Polres Kota Baubau (Sulawesi Tenggara) terdapat satu kasus pada tanggal 28 Juli 2021,¹⁴ di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk (Jawa Barat) terdapat satu kasus pada tanggal 21 Juli 2021,¹⁵ di Polres Karangasem (Bali) terdapat dua kasus pada tanggal 30 Agustus 2021 dan 26 Agustus 2021,¹⁶ di Polrestabes Makassar terdapat satu kasus pada tanggal 25 Oktober 2021,¹⁷ dan terakhir di Polres Klaten terdapat satu kasus pada tanggal 30 Juli 2021.¹⁸

Terdapat beberapa putusan Pengadilan yang *inkracht* mengenai pemalsuan sertifikat vaksin covid-19, seperti di bawah ini :

¹³ KOMPAS.com, “Polda Jabar Ungkap Jasa Pembuatan Sertifikat Vaksin Palsu”, Agie Permadi, 14 September 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/14/150045478/polda-jabar-ungkap-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-palsu?page=all> , diakses pada tanggal 18 April 2022.

¹⁴ VOI.id, “Polisi Tangkap Pelaku Pemalsuan Surat Vaksin Penumpang Kapal”, Tim VOI, 28 Juli 2021, <https://voi.id/berita/71078/polisi-tangkap-pelaku-pemalsuan-surat-vaksin-penumpang-kapal> , diakses pada tanggal 18 April 2022.

¹⁵ SINDONEWS.com, “Sepanjang 2021, Polres Tanjung Priok Amankan 23 Tersangka Kasus Pemalsuan Surat Covid-19”, Yohannes Tobing, 30 Desember 2021, <https://metro.sindonews.com/read/643673/170/sepanjang-2021-polres-tanjung-priok-amankan-23-tersangka-kasus-pemalsuan-surat-covid-19-1640877130> , diakses pada tanggal 18 April 2022.

¹⁶ KOMPAS.com, “Polisi Bongkar Sindikat Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu, 22 Orang Jadi Tersangka”, Ach. Fawaidi, 13 Agustus 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/08/30/194705378/polisi-bongkar-sindik-pembuat-sertifikat-vaksin-covid-19-palsu-22-orang?page=all> , diakses pada tanggal 18 April 2022.

¹⁷ Medcom.id, “Eks Nakes di Makassar Jadi Pemalsu Sertifikat Vaksin Terhubung ke Aplikasi PeduliLindungi”, Muhammad Syawaluddin, 25 Oktober 2021, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/RkjWYPQK-eks-nakes-di-makassar-jadi-pemalsu-sertifikat-vaksin-terhubung-ke-aplikasi-pedulilindungi> , diakses pada tanggal 18 April 2022.

¹⁸ Liputan6.com, “Ulah Konyol 2 Pemuda Jual Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu di Medsos, Begini Jadinya”, SoloPos.com, 13 Agustus 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4630685/ulah-konyol-2-pemuda-jual-sertifikat-vaksin-covid-19-palsu-di-medsos-begini-jadinya> , diakses pada tanggal 18 April 2022.

Tabel 1.1

Putusan Pengadilan Negeri Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19.

No. Putusan	Pengadilan	Ket. Peristiwa	Pasal	Pidana
Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln	Pengadilan Negeri Klaten	Pelaku mengunduh sertifikat vaksin milik orang yang sudah vaksin dari internet kemudian diedit dan dirubah nama, tanggal lahir dan NIK sesuai pesanan dengan aplikasi <i>Piccart</i> .	Pasal 263 KUHP	Pidana penjara 7 bulan
Nomor 1121/Pid.Sus/2021/PN Bdg	Pengadilan Negeri Bandung	Terdakwa mengakses <i>website</i> <i>pcare.bpjs-kesehatan.go.id</i> dengan melawan hukum. Menciptakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa sertifikat vaksin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tanpa melalui proses penyuntikan vaksin dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap otentik.	Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 9 UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 115 jo. Pasal 65 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pasal	Pidana penjara 1 tahun dan 4 bulan, dan denda Rp. 500.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 bulan

			51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.	
Nomor 1337/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Terdakwa mencari dan men- <i>downlode</i> contoh sertifikat vaksin ccovid-19 di google melalui internet. Kemudian mengubah sertifikat vaksin covid-19 dengan menggunakan aplikasi <i>Corel Draw</i> di komputer sesuai data NIK dari pemesan.	Pasal 35 Jo Pasal 51 UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 32 Jo Pasal 48 UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo	Pidana penjara 2 tahun

			Pasal 55 ayat (1) KUHP.	
Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mlg	Pengadilan Negeri Malang	Terdakwa mencari dan men- <i>downlode</i> contoh sertifikat vaksin covid-19 di <i>Google</i> . Kemudian terhadap Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir, kode unik dan barkot sesuai nama pemesan <i>diedit</i> menggunakan aplikasi <i>Corel Draw</i> , aplikasi <i>Photo Shop</i> dan aplikasi <i>Ilustrator</i> , kode unik dan aplikasi <i>Barkot General</i> .	Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 KUHP ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pidana penjara 7 bulan

Sumber Data : Data Sekunder, Diolah Peneliti, 2022.¹⁹

Untuk kasus pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten diterangkan bahwa para pelaku tersebut

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, pukul 22 : 23 WIB.

melancarkan aksinya dengan cara mengunduh sertifikat vaksin covid-19 milik orang yang sudah vaksin dari internet kemudian dirubah nama, tanggal lahir dan NIK sesuai pesanan dengan aplikasi *Pictcart*. Terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan putusan Pengadilan Negeri Malang bahwa para pelaku dijerat tidak hanya dengan dakwaan tunggal akan tetapi dengan dakwaan alternatif yaitu menggunakan Pasal 263 KUHP dan Pasal 32 dan/atau Pasal 35 UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Klaten bahwa para pelaku hanya dijerat dengan dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (1) KUHP. Menjadi perhatian penting bahwa penerapan hukum berupa Pasal terhadap pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 tersebut ialah bermula dari penyidik kepolisian sehingga hal tersebut perlu untuk diteliti dengan seksama tolak ukur penyidik menjerat pelaku hanya dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP tanpa disertai dengan pasal-pasal terkait dalam UU ITE.

Polres Klaten selaku aparat penegak hukum bertindak tegas dalam pemberantasan persoalan-persoalan terkait Covid-19. Sejatinnya tugas pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terutama di saat wabah pandemi Covid-19 masih saja berlangsung di Indonesia, menjadi persoalan penting bagi aparat penegak hukum dalam memberantas segala bentuk kejahatan dan penyimpangan terhadap usaha pemerintah untuk pemerataan vaksinasi ini.

Maka atas latar belakang yang demikian di atas peneliti berharap dapat mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten dan bagaimana pertimbangan penyidik Kepolisian Resort Klaten dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten, sebagai bentuk realisasi dari penegakan hukum secara adil. Dengan begitu memicu ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Penyidik Kepolisian Resort Klaten Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana pertimbangan penyidik Kepolisian Resort Klaten dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana pertimbangan penyidik Kepolisian Resort Klaten dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti terdahulu.

Pertama. Skripsi dari Prasetyo Adi Pratama (2017). “Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Kepolisian Daerah Bangka Belitung)”. Penelitian ini membahas tentang peran Kepolisian Daerah Bangka Belitung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti sekarang ini yaitu terletak pada pembahasannya, dimana dalam penelitian tersebut di atas membahas tentang peran Kepolisian Daerah Bangka Belitung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor, sedangkan pembahasan dalam penelitian peneliti mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab pelaku

melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten dan upaya Kepolisian Resort Klaten dalam menangani pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

Kedua. Skripsi dari Fatmawati Melangi (2018). “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Polres Gorontalo Kota dan upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Polres Gorontalo Kota.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti sekarang ini yaitu terletak pada pembahasannya, dimana dalam penelitian tersebut di atas membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Polres Gorontalo Kota dan upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Polres Gorontalo Kota, sedangkan pembahasan dalam penelitian peneliti mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten dan upaya Kepolisian Resort Klaten dalam menangani pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

Ketiga. Skripsi dari Rahmat Hidayat (2014). “Analisis Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)”. Penelitian ini membahas tentang proses penegakkan hukum, kendala yang dihadapi, dan cara

mengatasinya oleh Polres Malang Kota dalam mengungkap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti sekarang ini yaitu terletak pada pembahasannya, dimana dalam penelitian tersebut di atas membahas tentang proses penegakkan hukum, kendala yang dihadapi, dan cara mengatasinya oleh Polres Malang Kota dalam mengungkap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), sedangkan pembahasan dalam penelitian peneliti mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten dan upaya Kepolisian Resort Klaten dalam menangani pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

Keempat. Tesis dari Y. Wisnu Darmawan (2017). “Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sim Di Wilayah Hukum Polres Semarang (Studi Kasus No LP/A/35/III/2016 Jateng/Res. Smrg)”. Penelitian ini membahas tentang penerapan pidana, hambatan dan solusi dalam penerapan pidana, dan penerapan pidana yang seharusnya terhadap kasus pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti sekarang ini yaitu terletak pada pembahasannya, dimana dalam penelitian tersebut di atas membahas tentang penerapan pidana, hambatan dan solusi dalam penerapan pidana, dan penerapan pidana yang seharusnya terhadap kasus pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang, sedangkan pembahasan

dalam penelitian peneliti mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten dan upaya Kepolisian Resort Klaten dalam menangani pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

E. Definisi Operasional

1. Sertifikat vaksin covid-19

Sertifikat vaksin covid-19 adalah sertifikat tanda bahwa seseorang telah melakukan vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua. Dasar pencatatan sertifikat vaksin covid-19 ini menggunakan sistem informasi satu data vaksinasi covid-19, yang di dalamnya memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Pemalsuan Sertifikat vaksin covid-19

Pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 merupakan suatu tindak pidana yang tergolong sebagai jenis tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP, dengan melakukan pengeditan nama, tanggal vaksinasi, dan NIK pemesan. Pemalsuan Sertifikat vaksin covid-19 juga dapat tergolong sebagai jenis tindak pidana yang melanggar UU ITE, yaitu ketika pelaku melakukan pemalsuan melalui media elektronik dan mengambil atau merubah data milik orang lain dengan maksud memalsukan.